

## SOSIALISASI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Winda Hayati Galuh Pratiwi<sup>1\*</sup>, Yoyo Hambali<sup>2</sup>, Agus Supriyanto<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam 45  
windahgp@gmail.com<sup>1</sup>

---

### INFORMASI ARTIKEL

#### Riwayat Artikel:

Diterima : 15 Juli 2022

Direvisi : 09 September 2022

Disetujui : 14 September 2022

#### Keywords:

Marriage Registration,  
Indonesian Law Regulations,  
Marriage

---

### ABSTRACT:

*Marriage registration is one of the principles of national marriage law that relies on Law No. 1 of 1974 on Marriage. In marriage laws and regulations in Indonesia, the existence of the principle of marriage registration is related to determining the validity of a marriage, meaning that in addition to following the provisions of each religious law or religious beliefs, as well as a condition of the validity of a marriage. Therefore, recording and making marriage certificates is an obligation in marriage laws and regulations in Indonesia. This research aims to add and change people's mindsets about the importance of marriage registration using socialization methods, and community education. As a result of this activity, the community is able to understand the impact and effects of marriages that are not recorded will be declared illegal and will have a negative effect on the legal power for wives and children, the status of children who have been born will be considered as illegitimate children*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang mengikuti kaidah-kaidah perkawinan menurut agama. Di dalam negara Indonesia tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang dianut (Huda, 2018; Putra & Sawarjuwono, 2019). Sahnya sebuah perkawinan tidak hanya telah memenuhi syarat dan rukun nikah saja melainkan adanya kewajiban administratif pencatatan perkawinan yang berdasarkan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap istri dan status anak (Usman, 2017).

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan (Wibisana, 2016). Akad perkawinan dalam pandangan Islam bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang darinya akan terbangun hubungan baik antara suami isteri dan akan berdampak luas terhadap hubungan keperdataan bagi kedua belah pihak (suami isteri), bagi anak-anak yang dilahirkan, bagi keluarga besar dari kedua belah pihak, dan masyarakat secara umum, termasuk kepentingan pemerintah dalam menciptakan tatanan masyarakat yang stabil (Nasir, 2016). Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Indonesia, 1974). Namun dalam kenyataannya, keharusan pencatatan dan pembuatan akta perkawinan menimbulkan makna hukum ambiguitas, karena keharusan pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi setiap perkawinan hanya diasumsi sebagai keharusan administratif belaka, bukan dijadikan sebagai penentu kesahan suatu perkawinan, hingga akhirnya pencatatan perkawinan merupakan hal yang tidak terkait dan menentukan

kesahan suatu perkawinan. Walaupun perkawinan tersebut dilakukan dengan cara dan menurut masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatat, perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum (Marsal, 2015).

Kampung Ciketing Udik merupakan salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Bantar Gebang. Tingginya jumlah penduduk beragama Islam, tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah, kurangnya pemahaman hukum, serta kesadaran pentingnya pencatatan pernikahan memungkinkan terjadinya pernikahan *sirri* ditengah-tengah masyarakat setempat. Hal ini sekaligus menjadi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat di Kampung Ciketing Udik yaitu semakin meningkatnya pasangan suami isteri yang tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan hasil dari observasi yang telah penulis lakukan dan interview beberapa warga RT/RW 003/001 Ciketing Udik, Bantar Gebang. Banyaknya warga RT/RW 003/001 yang tidak mencatatkan perkawinan kepada Kantor Urusan Agama adalah menganggap bahwa akad atau ijab kabul saja sudah dianggap sah maka dari itu banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya (Yogi, personal communication, March 2, 2022), dan ditambahkan dengan alasan biaya yang mahal, prosedur berbelit-belit sehingga masyarakat enggan mencatatkan perkawinan kepada Kantor Urusan Agama setempat (Y. Lismayanti, personal communication, March 2, 2022). Adapun dari pola pikir masyarakat itu sendiri yang tidak mencatatkan perkawinannya yang akan berdampak negatif terhadap kekuatan hukum untuk isteri dan status anaknya. Sahnya sebuah perkawinan tidak hanya telah memenuhi syarat dan rukun nikah saja melainkan adanya kewajiban administratif pencatatan perkawinan yang berdasarkan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap istri dan status anak.

Dari banyaknya pemikiran masyarakat yang menyampingkan pencatatan perkawinan dengan alasan tingginya biaya administrasi dan prosedur yang

berbelit dengan itu lebih memilih jalan pintas dengan memerintahkan warga yang sudah berpengalaman dengan pendaftaran perkawinan, berangkat dari hal ini begitu banyak nya warga yang tidak sadar apakah benar-benar didaftarkan atau tidaknya perkawinan tersebut, jika tidak tercatat maka akan berdampak kepada pendidikan sosial dan psikologis anak, pewarisan (anak tidak dapat mewaris dari ayahnya), pengadministrasian (sulitnya mendapatkan pelayanan dari negara), tidak punya perlindungan hukum (sulitnya memperjuangkan hak isteri dan anak), hak isteri tidak bisa diperjuangkan (nafkah dan warisan ketika terjadi perceraian), Kedudukan dan status anak (hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya).

Maka dengan ini merasa penting memberikan sosialisasi menyangkut kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan yang nantinya akan menjadi akar permasalahan didalam suatu keluarga dari status pencatatan perkawinan tersebut . Maka dari itu, penulis melalui program kuliah kerja nyata yang diadakan oleh Universitas Islam “45” Bekasi menyusun beberapa program terkait Sosialisasi Pentingnya Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang Undangan Perkawinan Di Indonesia. Adapun program yang diberikan kepada masyarakat ciketing udik diantaranya. *Pertama*, sosialisasi dan edukasi terkait konsep pentingnya pencacatan perkawinan dalam perundang undangan di Indonesia. *Kedua*, diskusi dan pendataan masyarakat yang belum terdaftar perkawinannya di KUA Kecamatan Bantar Gebang. *Ketiga*, Webinar yang dihadiri oleh masyarakat dan ntemen-temen seciketingudik RT/RW 003/001 tentang pentingnya pencacatan perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia, *Keempat*, evaluasi.

Tujuan dengan adanya program ini diharapkan. *Pertama*, peserta memahami konsep pentingnya pencatatan perkawinan dalam perundang – undangan. *Kedua*, peserta mampu memahami pentingnya pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan. *Terakhir*, peserta dapat

mengimplementasikan kegiatan dari webinar yang diselenggarakan oleh penulis tentang pentingnya pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia. Harapannya melalui program ini dapat membantu serta mengatasi kendala yang sedang dihadapi terkait minimnya literasi pemahaman masyarakat dan pemuda tentang pentingnya mencatatkan perkawinannya.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan pada kegiatan pengabdian masyarakat sekitar terkait urgensi pencatatan perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan cara sebagai berikut:

### **a. Observasi dan Sosialisasi**

Widoyoko berpendapat bahwa observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian (Widoyoko, 2009). Observasi yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan apa saja yang ada ditengah masyarakat dan mengetahui sasaran atau objek Pendidikan masyarakat ini yang dilanjutkan dengan pembuatan program yang akan dilaksanakann sekaligus penulis berkordinasi dengan aparat setempat terkait program-program yang akan dilaksanakan selama KKN dan perizinan akan diadakannya KKN domisisli. Sosialisasi kepada warga terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Pendataan bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinanya ke negara untuk dibimbing langsung oleh penulis terkait pencatatan perkawinan. Dalam pendataan kepada masyarakat penulis izin kepada pemuda pemudi yang ada di disekitar RT.003/001 untuk pembuatan grup diskusi penyampain peran dan fungsi KUA kepada masyarakat kalangan remaja yang akan melaksanakan pernikahan serta bimbingan terkait prosedur dan persyaratan pendaftaran perkawinan agar terpenuhi.

## b. Pendidikan Kepada Masyarakat

Metode pendidikan masyarakat (Basri et al., 2022) dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya pencatatan pernikahan agar perkawinan memiliki kekuatan hukum dan mengetahui dampak dari tidak tercatatnya perkawinan.

## c. Bimbingan kepada masyarakat

Memberikan bimbingan terkait pendaftaran perkawinan dimulai dari Perizinan sampai selesai.

## d. Konsultasi

Dalam program ini kami menyediakan konsultasi untuk perta terkait Pendaftaran perkawinan

## e. Evaluasi program

Melakukan analisa terkaitprogram yang dilakukan bersama anggota kelompok yang dilakukan pada akhir kegiatan KKN. Dilaksanakan secara daring melalui diskusi kolompok.

## HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

### Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan yang bertema “Sosialisasi Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” yang dilakukan dengan menggunakan metode hybrid, baik daring maupun luring dengan tetap mematuhi standar protokol kesehatan yang dianjurkan. Adapun dalam pelaksanaan ini terdapat beberapa tahap yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1: Waktu dan Tempat Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Lokasi
1	Observasi	3-5 Februari 2022	Desa ciketing udik RT/RW. 03/001
2	Perencanaan program	6-8 Februari 2022	
3	Kordinasi dengan apatarur pemerintah setempat (RT/RW dan KUA)	20 Februari 2022	

4	Sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait pemahaman masyarakat terhadap pencatatan perkawinan	02 Maret 2022	
5	Diskusi ke KUA , fungsi dan peran KUA focus group discussion (FGD) dan Pendataan	02-03 Maret 2022	WAG
6	Pelaksanaan kegiatan webinar terkait Makna undang-undang pencatatan perkawinan di Indonesia	04 Maret 2022	Google Meet
7	Evaluasi program	05 Maret 2022	WAG

### Hasil Pelaksanaan Program

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi salah satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian Kepada Masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Program KKN yang bertema “Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”. Adapun peserta dalam kegiatan ini adalah kalangan muda berusia 17 tahun keatas terkhusus masyarakat RT/RW. 01/03, Desa Ciketing Udik yang belum mencatatkan perkawinannya untuk dibantu dan dibimbing kepada masyarakat dalam mencatatkan perkawinannya. Berikut ini beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Pada tahap kordinasi dengan aparaturn pemerintah setempat berupa perizinan pelaksanaan kegiatan KKN kepada RT dan RW terkait program “Sosialisasi Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”.



Gambar 1: Kordinasi dan perizinan program KKN dengan RT dan RW

Pada tahap sosialisasi kepada masyarakat Desa Ciketing Udik, penulis memberi pemahaman terkait urgensi pencatatan perkawinan di Negara dan dampak yang timbul jika perkawinan belum tercatat. Dampak yang timbul berupa, (1) tidak diakuinya sebagai isteri karena perkawinannya dianggap tidak sah, (2) terabaikannya hak dan kewajiban kepada isteri dan anak, (3) tidak berhak atas nafkah, warisan, dan pembagian harta bersama, (4) tidak memberikan kepastian hukum, (5) menyulitkan untuk mengidentifikasi status seseorang (Adillah, 2016).




**Gambar 2: Sosialisasi dan Pendataan Masyarakat Sekitar**

Selanjutnya setelah mensosialisasikan kepada masyarakat, dan dilanjutkan dengan pendataan masyarakat yang belum tercatat pernikahannya di catatan sipil. Adapun persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan pencatatan perkawinan yang tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain Pasal 4 berupa (1) surat keterangan telah terjadi perkawinan dari pemuka agama atau tokoh daerah setempat, (2) kartu keluarga, (3) KTP suami dan isteri, (4) pas photo suami dan isteri berdampingan, ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar, dan (5) akta kelahiran suami dan isteri (mendagri, 2010).

Webinar Hukum Keluarga Islam dengan tema “Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia” dilaksanakan pada Jum’at 04 Maret 2022 pukul 09.00 yang diisi oleh Faradilla Chairunnisa., S.H yang merupakan Paralegal di kantor Mr. Advokat & Partners, dan pendamping kasus



kekerasan terhadap anak dalam bidang hukum di DPPPA kota Bekasi dan berkolaborasi dengan penulis. Webinar diikuti oleh masyarakat desa Ciketing Udik dengan Batasan usia 17 tahun ke atas dan terbuka untuk umum.



Gambar 3: Pelaksanaan Webinar Hukum Keluarga Islam

Usai dilaksanakannya Webinar ini ada beberapa peserta yang melanjutkan ke tahap konsultasi yakni Arsita (25) seputar pencatatan perkawinan dan kesahannya dimata agama dan negara, Arsita mendapatkan masalah yang dimana masalah ini terdapat pada buku nikahnya, Arsita melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 April 2020 di KUA Kecamatan Bantar Gebang dinikahkan oleh ayah kandungnya, terdapat masalah di tanggal akad yang berbeda di buku nikah. Setelah ditinjau lebih jauh ketika akad buku nikah tidak diberikan oleh penghulu, maka dari itu Arsita meminta bantuan untuk membantu memperbaiki kesalahan pada tanggal pernikahannya. Revi Amalia Juanda (24) ia berkonsultasi untuk dibantu dalam pendaftaran atau pencatatan perkawinannya yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2022 dan sudah terlaksana dengan baik bahkan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang selalu menghubungi terkait arahan, bimbingan atau hanya sekedar konsultasi baik itu pencatatan perkawinan atau masalah kekeluargaan yang lain seperti bimbingan pendaftaran gugatan cerai dan lain sebagainya.



Gambar 4: Bimbingan Pendaftaran Nikah, Gugat Cerai, Dan Isbath Nikah

### Evaluasi

Adapun evaluasi yang penulis dapatkan dalam diskusi yang dilakukan oleh peserta adalah peserta sangat puas dengan adanya kegiatan ini karena dapat membuka pikiran dan menambah wawasan agar jauh lebih hati-hati terhadap pencatatan perkawinan dan jauh lebih hati-hati kepada orang yang dianggap mampu dan bisa mendaftarkan perkawinan kita terlebih meminta bayaran yang cukup besar. Berhasilnya program kegiatan ini tak terlepas dari ikut sertanya masyarakat yang sangat antusias ditengah-tengah masyarakat dan para aparat sekitar yang ikut serta dalam program ini. Kepuasan masyarakat dapat dirasakan ketika evaluasi diadakan dan begitu banyak para remaja yang menerima dengan positif program ini.

### Kendala Pelaksanaan Kegiatan

Kendala yang dihadapi dalam program “Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” terdapat kendala beberapa masyarakat yang bersikap enggan ketika penulis menyampaikan sosialisasi seputar pencatatan perkawinan yang dimana perkawinan itu belum dicatatkan.

### Dampak Keberhasilan Kegiatan

Dampak yang muncul dari terlaksana kegiatan ini yaitu secara umum para peserta yang terdiri dari lapisan masyarakat sekitar jauh lebih memahami

Sosialisasi Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia

konsep dan pentingnya pencatatan perkawinan ini, terlebih peserta sudah memahami apa saja dampak yang timbul ketika perkawinan tidak tercatat. Peserta tidak hanya memahami rukun atau syarat sahnya menikah saja tapi lebih dari itu peserta mampu memahami maksud dari adanya Undang Undang tentang pencatatan perkawinan, terlebih 80% peserta yang ada adalah seorang perempuan yang dimana apabila pernikahan tidak tercatat maka tidak akan ada kekuatan hukum bagi isteri dan anaknya maka itu merupakan kerugian bagi pihak perempuan.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan kegiatan program “Urgensi Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” di Desa Ciketing Udik Rt.003/001 dapat ditarik kesimpulan, dari masyarakat yang menerima dengan antusias diadakannya program kegiatan masyarakat dengan dampak (1) peserta memahami konsep pentingnya pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan, (2) peserta mampu memahami pentingnya pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan, (3) peserta dapat mengimplementasikan kegiatan dari webinar yang diselenggarakan oleh penulis tentang pentingnya pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini pencatatan perkawinan sangat diperlukan dalam hal menjaga keturunan, menjaga hak dan kewajiban suami dan isteri dan menjaga harta benda.

Adapun saran yang ingin disampaikan adalah agar masyarakat lebih membuka pikiran dengan lebih mengenal macam-macam hukum keluarga, dan konsep membentuk keluarga sakinah yang dimulai dari mencatatkan perkawinan.

### **PUSTAKA ACUAN**

Adillah, S. U. (2016). Implikasi Hukum Dari perkawinan siri Terhadap perempuan Dan anak. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 7(1), 193–222.

- Basri, H., Putra, P., Supratno, S., Irham, I., Rofieq, A., Rusham, R., Maysaroh Chairunnisa, N., & Amin Ash Shabah, M. (2022). *Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Era Covid-19 Periode Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022*.
- Huda, A. (2018). Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 4(2).
- Indonesia, R. (1974). Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Lismayanti, Y. (2022, March 2). *Tanggapan Pencatatan Perkawinan Menurut Masyarakat* [Personal communication].
- Marsal, A. (2015). Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif. *Jurnal An-Nur*, 4(1).
- mendagri. (2010). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN PELAPORAN AKTA YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA LAIN*. 6.
- Nasir, M. (2016). Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pencatatan Perkawinan Di Indonesia. *At-Tafkir*, 9(2), 38-51.
- Putra, P., & Sawarjuwono, T. (2019). Traditional Market Merchant Attitudes in the Perspective of Islamic Business Ethics. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, 35(20), 1471-1487.
- Usman, R. (2017). Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.
- Widoyoko, E. P. (2009). Evaluasi program pembelajaran. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 238.
- Yogi. (2022, March 2). *Tanggapan Pencatatan Perkawinan Menurut Masyarakat* [Personal communication].